



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CUT LUKMAN, berkedudukan di Dsn Tgk Munira LR Asoka, Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR (C) Abd. Kadir, S.H., M.H., Asep Nandang, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Fathorrozi, M.H., Karli, S.H., M.H., Junaidi, S.H. yang semuanya adalah para Advokat pada "AKN LAW FIRM" yang beralamat kantor di Kelapa Gading Trade Center (KTC) Jl. Boulevard Barat Daya Blok DB1 No. 7-9, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 berdasarkan surat kuasa khusus No:152/CL-SKK/AKN/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/01/HK.02/I/2021 tanggal 5 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

IR. H. MAWARDI ALI, Selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar, bertempat tinggal di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Setiawan, S.H. dan Muhammad Nasir S.Hi., M.H. yang beralamat di Jl. Kebun Raja Nomor 20 Ulee Kareng Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/KUASA/2021 tertanggal 12 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/05/HK.02/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT:

- a. PENGGUGAT adalah kepala cabang PT JOGLO MULTI AYU sebagaimana Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa No: 42 Tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, S.H., M.Kn. yang dapat bertindak untuk dan atas nama khusus PT. Joglo Multi Ayu Cabang Kab. Aceh Besar baik didalam maupun diluar pengadilan;
- b. PENGGUGAT selaku pelaksana/penyedia paket pekerjaan Gedung Olahraga Basket, Volly, Angkat Berat dan Tenis Meja di lokasi Jantho Sport City (JSC) Kota Jantho milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar, dan belum mendapatkan pembayaran atas kelebihan volume pekerjaan pemasangan *Alun Composite Panel (ACP)* seluas 902,051 M² sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Besar Nomor 11/IK/LHP-K/2020 tanggal 27 Oktober 2020, bahwa karena adanya keebhan pekerjaan yang tidak dibayarkan TERGUGAT, PPENGGUGAT merasa dirugikan akibat perbuatan wanprestasi TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT memiliki Legal Standing atas gugatan ini;

B. PILIHAN DOMISILI DAN KOMPETENSI RELATIF :

- a. Bahwa berdasarkan *Asas Actor Sequitur Rei* yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT;
- b. Bahwa berdasarkan *Asas Forum Rei Sitae*, gugatan diajukan berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa;
- c. Bahwa PENGGUGAT adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berkantor atau domisili di Kabupaten Aceh Besar dan Obyek Perkara berada di Aceh Besar, yakni Gedung Olahraga Basket, Volly,



Angkat Berat dan Tenis Meja di lokasi Jantho Sport City (JSC), Jantho, Kab. Aceh Besar.

Dengan demikian telah tepat berdasarkan Kompetensi Relatif gugatan ini diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Jantho Kab. Aceh Besar.

C. TIDAK TERMASUK KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 25 huruf f, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan adalah Kepala Daerahnya.

Dengan demikian PENGGUGAT menggugat Kepala Daerah Aceh Besar sebagai TERGUGAT adalah sudah tepat dan tidak termasuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) untuk hal tersebut, gugatan ini sudah memenuhi syarat formil gugatan.

D. POSITA & KRONOLOGIS BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Adapun tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah kontraktor yang telah menerima pekerjaan dari TERGUGAT berdasarkan kontrak No.11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018, dan addendum kontrak No.11.1/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 30 Juli 2018, dan addendum kontrak No. 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk pelaksana/penyedia paket pekerjaan Gedung Olahraga Basket, Volly, Angkat Berat dan Tenis Meja di lokasi Jantho Sport City (JSC) Kota Jantho milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa nilai kontrak pelaksana/penyedia paket pekerjaan Gedung Olahraga Basket, Volly, Angkat Berat dan Tenis Meja di lokasi Jantho Sport City (JSC) Kota Jantho milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar berdasarkan addendum kontrak No. 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 20.295.610.000,- (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan telah dikerjakan oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa ditengah berjalannya pekerjaan, TERGUGAT dalam kesempatan inspeksinya memerintahkan secara lisan kepada PENGGUGAT untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
4. Bahwa Permintaan perubahan yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT saat melakukan Inspeksi progres pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk :



- a) Mengakomodir fungsi gedung yang biasa disebut Gedung A tersebut menjadi Venue Utama yang akan digunakan tidak saja sebagai sarana tanding, tetapi juga sebagai Gedung Utama disaat Open Ceremony pada setiap penyelenggaraan event olahraga daerah. Atas dasar ini Kepala Daerah menginginkan venue utama ini memiliki nilai estetika yang lebih baik;
- b) Mengakomodir kebutuhan percepatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Volly, Angkat Berat dan Tenis Meja yang mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagai dampak dari Terjadinya dua kali gagal tender, Adanya keterlambatan pekerjaan akibat kebutuhan penyesuaian pekerjaan sebagai hasil rekayasa lapangan, dan Kendala alam berupa cuaca dengan hari hujan lebih banyak;
- c) Waktu penyelesaian pekerjaan yang tersedia sudah sangat terdesak akibat jadwal perhelatan event Pekan Olah Raga Aceh telah ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2018 sampai dengan 24 November 2018.

Sebagaimana tercantum dalam Kronologis Permasalahan pada Angka 2 huruf (d) yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar;

5. Bahwa pasca mendapat instruksi dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT selaku Pelaksana Pekerjaan segera melakukan perubahan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang diinstruksikan oleh TERGUGAT;
6. Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT telah menyelesaikan Pekerjaan dan menerima pembayaran dari TERGUGAT namun tidak mencakup item pekerjaan yang ditagihkan oleh PENGGUGAT, sebagaimana item volume pekerjaan pemasangan *Alun Composite Panel (ACP)* tercantum dalam kontrak sebesar 1.688,15 m², sedangkan volume yang diselesaikan atau dikerjakan oleh PENGGUGAT sebesar 2.905,05 m² sehingga terdapat selisih antara volume dikontrak dan volume yang terpasang seluas 1.216,90 m²;
7. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kronologis Permasalahan pada Angka 2 huruf e dan f yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar yang menerangkan :
 - "Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Besar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forum rapat pendampingan kontrak tanggal 17 September 2020, Kepala Daerah menyatakan benar pernah memerintahkan perubahan spesifikasi tersebut kepada penyedia”;

- “Perubahan spesifikasi pekerjaan berdampak terhadap perubahan tambah nilai kontrak. Namun perubahan tambah nilai kontrak tidak dapat disetujui mengingat tidak lagi tersedia anggaran. Sehingga KPA selaku pejabat penandatanganan kontrak tidak melakukan perubahan terhadap kontrak pekerjaan tersebut. Meskipun tidak terdapat perubahan kontrak, penyedia tetap melaksanakan perubahan pekerjaan tersebut dengan alasan pekerjaan itu telah diperintahkan oleh Kepala Daerah”;
- 8. Bahwa atas kelebihan volume pekerjaan Alun Composite Panel (ACP) tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan surat Permohonan untuk diperhitungkan dalam MC 100 No. 073/PT.JMA/XII/2018 pada tanggal 17 Desember 2018;
- 9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Lapangan No:75.BA/RMK.BNA/2019 tanggal 1 Oktober 2019 telah dilakukan survey/pengukuran lapangan bersama-sama dengan uraian bahwa pekerjaan pemasangan Alun Composite Panel (ACP) yang belum dibayarkan adalah 1.216,90 M²;
- 10. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan permintaan pembayaran kelebihan pekerjaan kepada TERGUGAT melalui surat No.002/JMA/BA/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan Perihal Permintaan Pembayaran Kelebihan Pekerjaan;
- 11. Bahwa atas disampaikannya surat No.002/JMA/BA/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan Perihal Permintaan Pembayaran Kelebihan Pekerjaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar mendisposisikan surat tersebut ke Inspektorat untuk dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Lembar Disposisi yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tanggal 2 Juni 2020;
- 12. Bahwa Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan gedung olah raga basket, volley, angkat berat, dan tenis meja yakni menghitung atas kelebihan pemasangan Alun Composite Panel (ACP) Kolom dan Balok sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik No.01/BAPF/2020 tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan surat perintah tugas No.362/2020;
- 13. Bahwa Inspektorat kabupaten Aceh Besar telah menerbitkan Laporan Hasil

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Khusus Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Aceh Besar No. 07/IK/LHP-KHS/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang pada intinya menyatakan Tim pemeriksa Inspektorat bersama PPTK dan Konsultan Pengawas telah melakukan pengukuran dan perhitungan kelebihan item pekerjaan pemasangan ACP yang dilaksanakan oleh TERGUGAT seluas 902,051 m² dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kelebihan pemasangan ACP dalam gedung : 489,478 M² ;
- b. Kelebihan pemasangan ACP luar gedung : 412,573 M² ;

Jumlah

902,051 M²

14. Bahwa walaupun ada perbedaan antara Berita Acara Lapangan No:75.BA/RMK.BNA/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Aceh Besar No. 07/IK/LHP-KHS/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang pada intinya menyatakan Tim pemeriksa Inspektorat bersama PPTK dan Konsultan Pengawas, PENGUGAT tetap berpedoman bahwa jumlah kelebihan volume pekerjaan pemasangan ACP yang berlaku dan harus dipatuhi adalah yang disampaikan oleh Inspektorat kab. Aceh sebagaimana LHPP No. 07/IK/LHP-KHS/2020 tanggal 12 Juni 2020;

15. Bahwa karena telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Inspektorat dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar, maka PENGUGAT kembali menyampaikan surat permintaan pembayaran kelebihan volume pekerjaan kepada TERGUGAT melalui surat No.001/JMA/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020;

16. Bahwa karena belum juga ada tanggapan terhadap surat No.001/JMA/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, maka PENGUGAT kembali menyampaikan surat permintaan pembayaran kelebihan volume pekerjaan kepada TERGUGAT melalui surat No.102/BA/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Besar nomor 11/IK/LHP-K/2020 tanggal 27 Oktober 2020 kelebihan volume pekerjaan seluas 902,051 m² dengan perincian sebagai berikut :

- c. Kelebihan pemasangan ACP dalam gedung : 489,478 M² ;
- d. Kelebihan pemasangan ACP luar gedung : 412,573 M² ;

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

902,051 M²

(Sembilan ratus dua koma nol lima puluh tiga meter persegi)

Dengan perincian biaya :

902,051 M² x Rp.1.180.000,- (biaya permerter persegi)=

Rp.1.064.420.180,- *(satu miliar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribuseratus delapan puluh rupiah).*

18. Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh TERGUGAT dalam surat Lembar Disposisi tanggal 02 November 2020 yang memerintahkan kepada Bagian Hukum untuk melakukan telaah staf sebelum diproses keuangan, yang kemudian dilakukan telaah sebagaimana TELAAH STAF yang disampaikan Kabag. Hukum Setda kab. Aceh Besar tanggal 06 November 2020 pada intinya menyampaikan saran bahwa *"kelebihan volume pekerjaan pemasangan Alun Composite Panel (ACP) dapat diperhitungkan sebagai prestasi bagi penyedia dengan luas 902.051 m² sebagaimana LHP inspektorat Aceh Besar, dan bagi Pemerintah kab. Aceh Besar dapat dianggap sebagai kewajiban yang timbul karena konsekwensi keputusan pelaksanaan tugas atau tanggung jawab"*;
19. Bahwa sebagaimana Surat tanggapan Nomor 14287/D.4.3/11/2020 tanggal 04 November 2020 yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Plt Sekretaris daerah Aceh Besar yang pada intinya menyampaikan bahwa pada prinsipnya kebutuhan yang sudah dikerjakan dan dimanfaatkan dapat dibayarkan, sepanjang kebutuhan barang/jasa tersebut dapat dijustifikasi disertai data pendukung untuk mencapai prinsip efektif dan tujuan pengadaan, dengan tetap memenuhi etika pengadaan;
20. Bahwa PENGGUGAT telah kembali meminta dengan tegas kepada Pemerintah Daerah Kab. Aceh Besar untuk segera membayar kelebihan volume pekerjaan pemasangan *Alun Composite Panel (ACP)* di lokasi Jantho Sport City (JSC) sebagaimana dalam surat No.138/S.Perm/AKN/XI/2020 tertanggal 07 Desember 2020 yang diterima langsung oleh bagian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar;
21. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari TERGUGAT atas surat permintaan pembayaran kelebihan volume pekerjaan yang telah disampaikan, maka sudah patut PENGGUGAT pada tanggal 14 Desember 2020 telah melayangkan surat Somasi ke-1 (satu) terhadap TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menjawab dalam surat Somasi ke-1 (satu), namun TERGUGAT tidak juga menanggapinya sehingga patut dinyatakan tidak mempunyai itikad baik sehingga pada tanggal 24 Desember 2020 PENGUGAT melayangkan surat Somasi ke-2 (dua) atau Somasi terakhir;
23. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar, TERGUGAT belum juga melakukan pembayaran atas kelebihan volume pekerjaan pemasangan *Alun Composite Panel (ACP)* dilokasi Jantho Sport City (JSC) kepada PENGUGAT;
24. Bahwa PENGUGAT dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan sebagaimana dalil gugatan angka 6, namun ternyata TERGUGAT kemudian tidak melaksanakan prestasinya;
25. Bahwa akibat perbuatan hukum TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi dan telah diakui oleh TERGUGAT adanya penambahan pekerjaan seluas 902,051 M² dengan nilai Rp.1.064.420.180,- (*satu miliar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*) berdasarkan :
- 25.1.** LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 11/IK/LHP-K/2020 TANGGAL 27 OKTOBER 2020;
- 25.2.** Perintah Bupati Aceh Besar secara lisan agar segera mengerjakan penambahan pekerjaan pemasangan *Alun Composite Panel (ACP)* dilokasi Jantho Sport City (JSC) kepada PENGUGAT, tanggal 23 oktober 2020;
- 25.3.** Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 75.BA/RMK.BNA/2019;
- 25.4.** Bahwa berdasarkan Tanggapan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI No. 14287/D.4.3/11/2020 tanggal 4 November 2020 sebagaimana tercantum pada pokok surat diatas bahwa “ *pada prinsipnya kebutuhan yang sudah dikerjakan dan dimanfaatkan dapat dibayarkan, sepanjang kebutuhan barang jasatersebut dapat dijustifikasi disertai data dukung yang cukup*”.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGUGAT beranggapan, bahwa TERGUGAT dengan sengaja tidak membayar kewajibannya atas pekerjaan



yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan **perbuatan hukum WANPRESTASI**;

26. Bahwa akibat perbuatan hukum wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

26.1. Kerugian Materiil :

- Kelebihan pemasangan ACP dalam gedung : 489,478 M² ;
- Kelebihan pemasangan ACP luar gedung : 412,573 M² ;

Jumlah : 902,051 M²

(Sembilan ratus dua koma nol lima puluh tiga meter persegi)

Dengan perincian biaya :

902,051 M² x Rp.1.180.000,- (biaya per meter persegi)=
Rp.1.064.420.180,- (satu miliar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribuseratus delapan puluh rupiah).

Total kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp.1.064.420.180,-** (satu miliar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribuseratus delapan puluh rupiah).

26.2. Kerugian Immaterial, bahwa PENGGUGAT merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (lima miliar rupiah);

27. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Jantho Kab. Aceh Besar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (terbilang dua puluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

28. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan perkara aquo mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit Voerbaar bij voeraad*).



29. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar untuk memanggil TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

E. PETITUM :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian kontrak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menyatakan kelebihan volume pekerjaan seluas 902,051 M² (*Sembilan ratus dua koma nol lima puluh tiga meter persegi*) adalah sah;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi :
 - a. materiil kepada PENGGUGAT atas perbuatan hukum wanprestasi sebesar 1.064.420.180,- (satu milyar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan rincian: 902,051 M² x Rp.1.180.000,- (biaya permerter persegi;
 - b. Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Keumala Sari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error In Persona*)

- Bahwa Penggugat mendalilkan adalah selaku pelaksana/penyedia paket pekerjaan gedung olah raga basket, volly, angkat berat dan tenis meja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian (kontrak) nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-I nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat antara Penggugat selaku kepala cabang PT. Joglo Multi Ayu sebagai penyedia (rekanan) dengan Dharma Setiawan, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bidang sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar yang diketahui oleh Ridwan, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku Pengguna Anggaran/Barang.
- Bahwa dalam perjanjian kontrak tersebut di atas, Penggugat selaku penyedia jasa dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bidang Sarana



dan Prasarana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku pengguna yang saling mengikatkan diri dan punya hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kontrak tersebut menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan dibantu oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dicantumkan dalam kontrak maupun addendum/perubahannya.

- Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat (Bupati Aceh Besar) sebagai pihak dalam perkara aquo adalah keliru dan salah alamat, karena Tergugat dalam perjanjian kontrak tersebut tidak ada kaitan dan hubungan apapun. Demikian pula halnya Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat terkait dengan objek yang disengketakan. Tindakan Penggugat menarik Tergugat dalam perkara aquo bertentangan dengan prinsip partai kontrak sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata. Adapun prinsip dan asas kepribadian dalam KUHPerdata yang diatur dalam ketentuan pasal 1340 ayat (1) menegaskan “ *Bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.*”
- Bahwa prinsip *contract party* yang terkandung dalam Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana dinyatakan M. Yahya Harahap, SH., yang disarikan dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (Hal. 114-115), berpendapat “ ***Bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut***”. Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap, SH., menjelaskan bahwa pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi perjanjian. **Sebaliknya pihak ketiga tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru yang digugat.**



- Bahwa Yahya Harahap, SH., mendasarkan pendapatnya tersebut putusan-putusan yang menerapkan prinsip gugatan wanprestasi tersebut. Adapun salah satu putusannya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993 yang mengandung kaidah hukum “ Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan aquo yang menarik Tergugat (Bupati Aceh Besar) yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara **Jo.** Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1270 K/Pdt/1991, tanggal 30 November 1993 tersebut dihubungkan dengan duduk perkara aquo maka Tergugat selaku Bupati Aceh Besar tidak mempunyai hubungan hukum maupun kepentingan apapun dengan Penggugat karena bukan sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dengan pihak Penggugat. Oleh karena itu tindakan Penggugat yang menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara gugatan aquo tidak beralasan hukum dan dapat dikualifikasikan cacat formil yakni gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*). Kekeliruan apapun yang terkandung dalam suatu gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dikualifikasi mengandung cacat formil dan akibat lebih lanjut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*).

2. Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak (*Plurium litis consortium*).

2.1. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA) tidak ditarik sebagai Tergugat.

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* karena pihak yang dijadikan sebagai Tergugat tidak lengkap disebabkan masih ada orang lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Adapun pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah Kuasa Pengguna



Anggaran/Barang (KPA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar yang bertindak selaku pihak dalam perjanjian (kontrak) nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum-I perjanjian kontrak nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum-II perjanjian kontrak nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 Jo. Addendum-III perjanjian kontrak nomor : 11.3/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 dalam paket pekerjaan gedung olah raga basket, volly, angkat berat dan tenis meja. Bahwa dalam perjanjian (kontrak) dimaksud Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah pemberi pekerjaan/Pengguna dan Pengguna selaku penyedia/rekanan yang mengikatkan diri dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak maupun kontrak perubahannya (addendum).

- Bahwa disebabkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang selaku pihak yang berjanji dan/atau mengikatkan diri dengan Penggugat sebagaimana tercantum dalam perjanjian perjanjian (kontrak) nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum-I perjanjian kontrak nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum-II perjanjian kontrak nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 Jo. Addendum-III perjanjian kontrak nomor : 11.3/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 dalam paket pekerjaan gedung olah raga basket, volly, angkat berat dan tenis meja TIDAK DITARIK ATAU TIDAK DIGUGAT dalam perkara aquo. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dengan kualifikasi tidak lengkap para pihak (Tergugat tidak lengkap).

2.2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar (TIDAK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)

- Bahwa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku pengguna anggaran/barang yang ikut mengetahui dan menandatangani perjanjian kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum-I perjanjian kontrak nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018



tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum-II perjanjian kontrak nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 Jo. Addendum-III perjanjian kontrak nomor : 11.3/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 dalam paket pekerjaan gedung olah raga basket, volly, angkat berat dan tenis meja juga TIDAK DITARIK ATAU TIDAK DIGUGAT dalam perkara aquo.

- Bahwa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku pengguna anggaran/barang adalah selaku pihak yang ikut terlibat dan menandatangani perjanjian kontrak dengan Penggugat selaku penyedia jasa merupakan pihak berhubungan langsung dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku pengguna anggaran/barang, menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa alasan hukum yang Tergugat kemukakan pada poin 2.1 dan 2.2 di atas sejalan dengan prinsip yang dipedomani oleh Mahkamah Agung RI yang menegaskan, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat. Prinsip ini sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 151/K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang mengandung kaidah hukum “**Seharusnya gugatan diajukan kepada kedua orang yang terlibat dalam perjanjian**”. (Lihat dan baca pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Halaman 115).

2.3. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) TIDAK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT.

- Bahwa Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga selaku pejabat pelaksana teknis pihak yang bertanggung jawab mengendalikan terhadap paket pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak. Bahwa

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth



pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai termasuk jika adanya penambahan/pengurangan volume, perubahan kontrak dan penambahan nilai kontrak semuanya berada di bawah kendali Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan. Tegasnya PPTK merupakan pihak yang mengetahui dan memberi persetujuan dalam hal pelaksanaan pekerjaan dan tidak terkecuali jika adanya perubahan perjanjian kontrak (addendum) yang sekaligus sebagai penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana yang tercantum perjanjian (kontrak).

- Bahwa oleh karena Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo dengan kata lain pihak Tergugat tidak lengkap, maka secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil *plurium litis consortium*. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard* / NO).

2.4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar TIDAK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

- Bahwa DPRD/DPRK merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRK) Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014") sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("Perppu 2/2014") kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 9/2015") dikatakan bahwa pemerintahan daerah ("Pemda") adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam **Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRK) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Dalam **Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, **fungsi anggaran dan fungsi pengawasan**.

- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kerugian yang dialaminya sehubungan dengan pekerjaan Gedung olah raga basket, volly, angkat berat dan tenis meja di lokasi Jantho Sport City (JSC) **milik Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar** sehubungan dengan belum dibayarnya kelebihan volume pekerjaan pemasangan *Alun Composite Panel* (ACP) seluas 902,051 M2. Bahwa pekerjaan dimaksud menggunakan uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2018 atau uang daerah/keuangan Negara. Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan telah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang artinya penggunaan anggaran dalam tahun anggaran berjalan 2018 telah lewat. Bahwa sesuai aturan setiap penggunaan uang daerah/negara sejatinya jika ada penganggaran untuk program/pekerjaan terlebih dahulu dimasukkan dalam platform anggaran dimulai dari perencanaan dan seterusnya. Bahwa jikapun ada program atau pekerjaan yang telah melewati tahun anggaran berjalan harus dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran, penganggaran, pembahasan dan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. *ic casu*, *Bupati selaku Kepala Daerah dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota*. Tegasnya Tergugat selaku Kepala Daerah tidak dapat secara sepihak melakukan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran



tanpa mekanisme penganggaran, pembahasan dan persetujuan DPRD/DPRK Kabupaten Aceh Besar.

- Bahwa terkait fungsi anggaran yang melekat pada DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sudah semestinya Dewan perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Besar wajib DITARIK SEBAGAI PIHAK TERGUGAT dalam perkara aquo. Oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil dengan kualifikasi tidak lengkap para pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum agar dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard /NO*).

3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscurr Libel*).

a. Tidak jelasnya dasar peristiwa hukum dalil gugatan.

- Bahwa tidak jelasnya dasar peristiwa hukum yang menjadi dalil gugatan sebagaimana terlihat pada posita poin 1 gugatan halaman 2 Penggugat menyatakan sebagai kontraktor yang menerima pekerjaan dari Tergugat berdasarkan kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-I nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018, yang faktanya perjanjian kontrak beserta perubahannya tersebut bukan antara PT. Joglo Multi AYU (Penggugat) dengan Bupati Aceh Besar (Tergugat) akan tetapi perjanjian kontrak tersebut dibuat antara Penggugat selaku rekanan/penyedia jasa dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda Olah Raga Kabupaten Aceh Besar. Namun pada posita poin 3 dan poin 4 gugatan, Penggugat mendalilkan adanya PERINTAH SECARA LISAN untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa yang menyebabkan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat yaitu pada satu sisi Penggugat menyatakan selaku kontrak menerima pekerjaan berdasarkan perjanjian kontrak dengan Tergugat, dan kemudian menyatakan adanya perintah secara lisan kepada Penggugat untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Hal ini sangatlah membingungkan karena posita gugatan saling bertentangan serta tidak diuraikan dengan jelas



posisi dan kedudukan Tergugat dalam perjanjian kontrak tersebut sebagai pihak apa. Sebab sesuai dengan perjanjian kontrak dibuat antara Penggugat selaku penyedia dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

- Bahwa atas fakta tersebut, dalil gugatan yang diuraikan Penggugat sangatlah tidak jelas (kabur) dikarenakan peristiwa hukum yang didalilkan tidak bersesuaian satu sama lainnya. Dari fakta tersebut membuktikan gugatan Penggugat kabur sehingga dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaal de conclusie*). Dengan demikian cukup alasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*).

b. Kontradiksi antara posita dengan petitum.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan bertentangan antara posita dengan petitum sebagaimana terlihat salah satunya pada posita poin 1 gugatan, Penggugat mendalilkan adalah selaku kontraktor yang melaksanakan pekerjaan dari Tergugat berdasarkan kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 TANGGAL 25 Mei 2018 beserta perubahannya yang dibuat secara tertulis. Sedangkan dalam petitum tidak diuraikan Perjanjian kontrak yang sebelumnya diuraikan dalam posita gugatan (nomor kontrak berapa, tanggal, dsb). Kemudian pertentangan yang lebih terang lagi yang diuraikan dalam posita, Penggugat menyatakan adanya perintah lisan untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sedangkan dalam petitum tidak diuraikan adanya Perintah Lisan. Selanjutnya dalam uraian poin 2 petitum Penggugat meminta untuk dinyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat (faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kontrak apapun).
- Bahwa pertentangan antara posita dan petitum tersebut sangat tidak jelas dan membingungkan karena yang diuraikan dalam posita bertentangan dengan yang diuraikan dalam petitum.
- Bahwa begitu pula halnya Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan adanya hubungan perjanjian kontrak dengan Tergugat



dan adanya perintah tertulis untuk melakukan perubahan teknis pekerjaan, disisi lain Penggugat dalam petitum tidak menguraikan perjanjian yang dimaksud dalam posita gugatan oleh Penggugat, perjanjian yang mana apakah perjanjian kontrak tertulis atau perintah lisan atau terhadap perjanjian mana yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat/wanprestasi.

- Bahwa selanjutnya terhadap kerugian materil sebesar Rp. 1.064.420.180,- (satu milyar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) baik dalam posita maupun dalam petitum tidak diuraikan kerugian tersebut akibat ingkar janji dari perjanjian kontrak tertulis atau kerugian yang timbul dari perintah lisan (faktanya kedua peristiwa hukum tersebut yaitu perjanjian kontrak dan perintah lisan tidak pernah dibuat antara Penggugat selaku penyedia jasa dengan Tergugat selaku Bupati Aceh Besar).
- Bahwa posita gugatan dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh bertentangan dan apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. sejatinya hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang dikemukakan dalam posita agar adanya sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi jelas dan tidak kabur. Dengan demikian, disebabkan gugatan Penggugat diantara posita dan petitum tidak sinkron, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil dan alasan hukum yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada posita poin 1 halaman 2 gugatan yang menyatakan Penggugat selaku kontraktor menerima pekerjaan dari Tergugat berdasarkan perjanjian (kontrak) nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak-I nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018, untuk pelaksanaan pekerjaan gedung olah raga basket, volly, angkat berat dan tenis meja. Bahwa yang benar perjanjian kontrak tertulis tersebut dibuat antara Penggugat selaku penyedia jasa (PT. Joglo Multi Ayu) dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar tahun 2018. Bahwa yang didalilkan Penggugat tersebut jelas-jelas adalah rekayasa yang sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya sehingga sangat beralasan hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolaknya;

4. Bahwa terhadap besaran nilai kontrak setelah dilakukan perubahannya (addendum) sebagaimana yang didalilkan pada posita poin 2 gugatan adalah benar, namun perubahan addendum kontrak bukan 2 (dua) kali, akan tetapi addendum kontrak dibuat sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa perlu Tergugat tegaskan yang bahwa perjanjian kontrak tersebut tidak melibatkan Tergugat selaku Bupati Aceh Besar akan tetapi yang mengikatkan diri dalam perjanjian kontrak dimaksud adalah dinas teknis selaku pelaksana dan penanggung jawab yaitu Dinas pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Aceh Besar cq. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dengan Penggugat selaku kontraktor penyedia jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak tertulis yang tersebut di atas;
5. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada posita poin 3 dalil gugatan, yang menyebutkan adanya perintah lisan dari Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Bahwa Tergugat selaku Kepala Daerah tidak berhubungan dengan Kontraktor manapun selaku penyedia jasa yang mengerjakan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, apalagi dengan Penggugat (Sdr. Cut Lukman selaku Direktur Cabang PT. Joglo Multi Ayu) baik secara pribadi ataupun selaku direktur perusahaan, Tergugat tidak pernah mengenalnya. Bahwa yang berhubungan dengan penyedia jasa (sesuai dengan perjanjian kontrak) adalah Dinas Tehnis dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. Dengan kata kata lain segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya pekerjaan yang diperjanjikan tidak ada hubungan dengan Tergugat selaku Kepala Daerah. Bahwa dalil

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dan hanya rekayasa semata yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan seluruhnya;

6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita poin 4 huruf a, b dan c dan poin 5 gugatan, sama sekali tidak benar. Tergugat selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar berkaitan dengan pekerjaan proyek pembangunan gedung olah raga basket, voly, angkat berat dan tenis meja pada lokasi Janthi Sport City tersebut yang diperuntukkan untuk even Pekan Olah Raga (PORA) Provinsi Aceh hanya memonitoring, evaluasi dan memastikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang ditentukan, karena pembangunan fasilitas olah raga tersebut terkait dengan akan dipergunakan untuk hajatan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selaku tuan rumah penyelenggara Pekan Olah Raga (PORA) Provinsi Aceh pada tahun 2018. Sedangkan penanggung jawab dan pengendali pekerjaan berada di bawah Dinas teknis Cq. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK sebagai pengendali kegiatan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak maupun addendum kontrak jika ada. Artinya jikapun kebutuhan untuk perubahan, penambahan, pengurangan spesifikasi teknis, pertambahan/pengurangan nilai pekerjaan semuanya menjadi kewenangan, atas pengetahuan, penilaian dan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai penanggung jawab pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan penyedia jasa/rekanan. Bahwa Tergugat selaku Kepala Daerah tidak ada hak dan kewenangan untuk mengintervensi pelaksanaan pekerjaan dimaksud baik merubah, mengurangi atau menambah spesifikasi pekerjaan apalagi sesuatu hal yang berkaitan dengan item pekerjaan tidak tercantum dalam kontrak maupun perubahannya (addendum). Oleh sebab itu terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar tidak mempertimbangkannya dan menyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6 gugatan yang menyatakan adanya volume pekerjaan pemasangan *Alun Composite*



Panel (ACP) yang tercantum dalam kontrak 1.688.15 M2 sedangkan yang terpasang keseluruhannya sebesar 2.905.05 M2, sehingga terdapat selisih sebesar 1.216.90 M2 yang belum dibayar adalah tidak benar. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran apapun kepada Penggugat terkait dengan pekerjaan sebagaimana perjanjian kontrak Penggugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar karena itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab Dinas yang bersangkutan. Oleh sebab itu dengan telah selesainya pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kontrak antara Penggugat selaku penyedia jasa dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar, Maka segala hak dan kewajiban masing-masing tersebut telah selesai dan berakhir secara hukum;

8. Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat pada posita poin 7 gugatan tidak benar. Tergugat selaku Kepala Daerah tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memerintahkan Penggugat selaku penyedia jasa untuk melakukan perubahan spesifikasi pekerjaan yang notabennya diperjanjikan dengan Dinas teknis yaitu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku pengguna. Bahwa sesuai dengan aturan setiap pekerjaan yang diperjanjikan dengan pihak ketiga selaku penyedia jasa (rekanan) yang pembayarannya menggunakan uang dari sumber keuangan negara/daerah harus berdasarkan dokumen yang sah, dengan kata lain setiap item pekerjaan yang dibayar harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen (kontrak). Jika ada kebutuhan penyesuaian pekerjaan baik pengurangan, penambahan maupun perubahan spek harus dilakukan perubahan kontrak (addendum) yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku pengguna. Oleh sebab itu langkah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak menyetujui perubahan kontrak yang berakibat pada perubahan tambah nilai kontrak karena tidak tersedia lagi anggaran sudah tepat dan benar. Bahwa kemudian Penggugat tetap melaksanakan perubahan pekerjaan tersebut dengan alasan adanya perintah dari Tergugat sama sekali tidak benar. Dengan demikian dalil yang Penggugat kemukakan pada posita



- poin 7 gugatan haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan alasan demikian tidak dapat diterima;
9. Bahwa benar pernyataan Penggugat pada posita poin 8 dan 9 gugatan tentang adanya permohonan Penggugat untuk memperhitungkan kelebihan volume pekerjaan *Alun Composite Panel* dalam MC 100, kemudian adanya survey/pengukuran lapangan terhadap pekerjaan yang belum dibayar, (Namun kelebihan volume pekerjaan tersebut tidak dilakukan perubahan/addendum kontrak dan tidak disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pelaksana tehnik kegiatan). Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 10 gugatan tentang permintaan pembayaran kelebihan pekerjaan kepada Tergugat adalah salah alamat, karena Tergugat tidak berwenang untuk melakukan pembayaran apapun kepada pihak ketiga termasuk kelebihan volume pekerjaan dimaksud dikarenakan Kontrak pekerjaan dimaksud antara Penggugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar. Intinya Tergugat tidak mempunyai kapasitas melakukan tindakan hukum terkait kontrak pekerjaan tersebut yang mengikat antara Penggugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas tehnik dimaksud. Oleh sebab itulah, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil yang diuraikan pada posita poin 8, 9 dan 10 gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa adanya disposisi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar kepada Inspektorat atas surat permohonan dari Penggugat, kemudian Inspektorat bersama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan gedung olah raga basket, voli, angkat berat dan tenis meja yakni menghitung kelebihan volume pekerjaan sebagaimana dalil posita poin 11, 12 dan 13 gugatan merupakan langkah yang keliru dan mubazir, sebab Penggugat sebelum melakukan perubahan/ penambahan volume pekerjaan sudah mengetahui dan sadar bahwa anggaran tidak tersedia untuk dilakukan perubahan tambahan nilai kontrak, namun Penggugat tetap memaksakan kehendaknya padahal patut diketahui oleh Penggugat langkah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang perubahan kontrak menyatakan bahwa pekerjaan tambah untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak



harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan dilaksanakan dengan ketentuan : “ (1). Tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan (2). **Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah** “. Bahwa sekalipun adanya pemeriksaan dan perhitungan dari Inspektorat atas kelebihan item pekerjaan pemasangan *Alun Composite Panel*, namun kelebihan item pekerjaan tersebut tetap tidak dapat dilakukan pembayaran karena telah melanggar aturan yaitu ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor : 54/2010. Untuk itu, apalagi perubahan/penambahan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam addendum kontrak, ini jelas-jelas tidak bisa dilakukan pembayaran;

11. Bahwa perihal pernyataan Penggugat pada posita poin 14 gugatan tentang harus dipatuhinya laporan yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Besar Nomor : 07/IK/LHP-KHS/2020 tanggal 12 Juni 2020 adalah alasan yang keliru sebab laporan Inspektorat tersebut tidak mengikat dengan alasan, *pertama*: Laporan Inspektorat dilakukan terhadap item pekerjaan yang tidak tercantum dalam kontrak maupun addendum kontrak, *kedua*: perubahan pekerjaan tidak disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan *ketiga* : anggaran tidak tersedia untuk dilakukan perubahan. Dengan demikian maka menjadi resiko dan tanggung jawab Penggugat jika adanya kelebihan volume pekerjaan yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perubahannya;

12. Bahwa langkah Penggugat mengajukan permintaan pembayaran kelebihan volume pekerjaan kepada Tergugat sebagaimana posita poin 15 dan 16 gugatan merupakan langkah yang keliru sebab Tergugat selaku Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar bukan sebagai pihak dalam perjanjian kontrak antara Penggugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar. Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pelaksanaan pekerjaan tersebut yang notabennya perjanjian kontrak pekerjaan tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Penggugat selaku penyedia dengan Dinas teknis terkait. (Vide. lihat Pasal 1340 KUHPdata). Tegasnya Penggugat mengajukan permohonan pembayaran atas kelebihan volume pekerjaan kepada



- Tergugat salah alamat. Dengan demikian cukup alasan hukum alasan dan permohonan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;
- 13.** Bahwa terhadap alasan Penggugat pada posita poin 18 gugatan dapat Tergugat tanggapi yakni berkaitan dengan pendapat dalam bentuk Telaah Staf (saran) yang diterbitkan oleh Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Aceh Besar sama sekali tidak mengikat secara hukum. Bahwa kelebihan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak mengacu pada perjanjian kontrak yang dibuat dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, tidak dicantumkan dalam perubahan kontrak (addendum) dan tidak disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan disebabkan anggaran tidak tersedia untuk dilakukan perubahan. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat sejatinya menggunakan uang yang bersumber dari uang negara/daerah, maka setiap pembayaran atas prestasi pekerjaan harus berdasarkan pada dokumen dan/atau kontrak yang diperjanjikan. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali perubahan item pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, akibatnya walaupun perubahan pekerjaan tersebut ada diperjanjikan antara Penggugat selaku Penyedia Jasa dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar, maka Perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena perjanjian yang dibuat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 87 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010;
- 14.** Bahwa alasan Penggugat pada posita poin 19 terkait adanya tanggapan dari Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Plt. Sekretaris Daerah Aceh Besar perihal kebutuhan yang sudah dikerjakan dapat dibayarkan sepanjang dapat dimanfaatkan dan mengikuti etika pengadaan adalah semata-mata penafsiran Penggugat yang kaliru memahami akan maksud dari tanggapan Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut. Bahwa tanggapan Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut hanya bersifat saran dan tidak mengikat secara hukum (karena frasa “dapat” tidak imperatif/tidak wajib), sebab faktanya kelebihan volume pekerjaan dilakukan sejak dari awal sudah menyalahi prinsip dan etika



pengadaan yaitu perubahan item pekerjaan tidak disertai addendum kontrak, pihak Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan sejak dari awal tidak menyetujui perubahan karena tidak tersedia lagi anggaran untuk dilakukan perubahan. Berdasarkan alasan tersebut membuktikan perubahan pekerjaan tidak mempedomani aturan dan etika pengadaan yang salah satunya sebagaimana disyaratkan oleh Perpres Nomor : 54 Tahun 2020 yaitu tidak tersedia anggaran. Bahwa kelebihan volume item pekerjaan yang dilakukan Penggugat (pemasangan *Alun Composite Panel*) pada kenyataannya tidak bisa dimanfaatkan baik untuk pelaksanaan event Pekan Olah Raga (PORA) Provinsi Aceh pada tahun 2018 (karena belum siap dikerjakan) dan apalagi sekarang setelah selesai pergelaran Pekan Olah Raga Aceh sama sekali tidak dapat digunakan. Oleh sebab itu alasan Penggugat pada posita poin 19 gugatan tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

15. Bahwa dalil Penggugat pada poin 20 s/d poin 22 gugatan tentang adanya permintaan pembayaran kelebihan volume pekerjaan dan adanya somasi yang ditujukan kepada Tergugat adalah langkah keliru Penggugat, sebab adanya kelebihan volume pekerjaan pada paket pekerjaan pembangunan gedung olah raga basket, Volly, angkat berat dan tenis meja sebagaimana perjanjian kontrak antara Penggugat selaku penyedia dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar merupakan permasalahan Penggugat dengan Dinas tehnik tersebut. Tergugat selaku Kepala Daerah tidak berwenang mencampurinya karena setiap pekerjaan pada Dinas tehnik yang telah dikontrakkan kepada penyedia jasa atau pihak ketiga sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas terkait terutama masalah pembayaran yang tentunya tetap mempedomani pada dokumen dan/atau perjanjian kontrak maupun perubahannya yang sah;
16. Bahwa terhadap kelebihan volume pekerjaan yang dimohon pembayaran oleh Penggugat, Tergugat selaku Kepala Daerah tidak berwenang untuk melakukan pembayaran tersebut karena perjanjian kontrak pekerjaan gedung olah raga Basket, Volly, Angkat Berat dan Tenis Meja antara Penggugat selaku penyedia dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, pernyataan Penggugat pada posita poin 23 gugatan



adalah pernyataan yang tidak patut dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 24 terkait itikat baik Penggugat yang telah melaksanakan prestasinya tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, Sebab Tergugat tidak pernah memperjanjikan apapun dengan Penggugat baik secara lisan atau secara tertulis. Oleh sebab itu tidak ada janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat;

18. Bahwa pernyataan Penggugat pada posita poin 25 gugatan tentang Tergugat tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi dan telah mengakui adanya penambahan volume pekerjaan seluas 902,051 M2 adalah tidak benar dan mengada-ada sebab Tergugat tidak pernah mengenal Penggugat baik secara pribadi maupun dalam kedudukannya selaku direktur cabang Perusahaan (PT. Joglo Multi Ayu), apalagi berhubungan dengan Penggugat selaku penyedia jasa. Bahwa dalil tentang adanya kelebihan volume pekerjaan atas dasar sebagaimana alasan yang terurai pada poin 25.1 s/d 25.4 tidak dapat dijadikan alasan membenarkan bagi Penggugat untuk meminta pembayaran kepada Tergugat karena timbulnya pekerjaan tambahan hingga bertambahnya volume pekerjaan tidak didasarkan pada kontrak maupun addendum kontrak, tidak disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, dan Penggugat sejak dari awal sudah mengetahui tidak tersedia lagi anggaran untuk dilakukan perubahan sehingga akibat dari bertambahnya volume pekerjaan tersebut menjadi resiko Penggugat, pada kenyataan juga item pekerjaan tambahan yang dilakukan Penggugat juga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya baik untuk pergelaran event Pekan Olah Raga (PORA) Provinsi Aceh maupun sekarang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;

19. Bahwa alasan Penggugat pada poin 26.1 dan 26.2 perihal Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril akibat wanprestasi Tergugat merupakan alasan yang keliru dan bertentangan dengan fakta sebab Tergugat tidak pernah mengikat janji apapun dengan Penggugat sehingga tidak ada wanprestasi/ingkar janji Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak alasan Penggugat tersebut seluruhnya;



20. Bahwa terhadap dalil dan permohonan Penggugat pada posita poin 27 s/d 29 gugatan tidak patut dipertimbangkan dan karenanya harus ditolak sebab gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan pada fakta yang benar, tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga sangat tepat dan beralasan hukum agar Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/ NO*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan alasan dan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan/atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam replik tanggal 23 Maret 2021 dan Tergugat juga telah menanggapi replik Penggugat sebagaimana dalam duplik tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 berbunyi "*bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *Error in Persona*;

1. Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat;

Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat (Bupati Aceh Besar) sebagai pihak dalam perkara aquo adalah keliru dan salah alamat, karena Tergugat tidak ada kaitan dan hubungan apapun dalam perjanjian kontrak Nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-I nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat antara Penggugat selaku kepala cabang PT. Joglo Multi Ayu sebagai penyedia (rekanan) dengan Dharma Setiawan, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bidang sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar yang diketahui oleh Ridwan, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku Pengguna Anggaran/Barang. Demikian pula halnya Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat terkait dengan objek yang disengketakan;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* karena pihak yang dijadikan sebagai Tergugat tidak lengkap disebabkan masih ada orang lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Adapun pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar yang bertindak selaku pihak dalam perjanjian (kontrak) nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum-I perjanjian kontrak nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum-II perjanjian kontrak nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 Jo. Addendum-III perjanjian kontrak nomor : 11.3/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 dalam paket pekerjaan gedung olah raga basket, volly, angkat berat dan tenis meja. Bahwa dalam perjanjian (kontrak) dimaksud Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah pemberi pekerjaan/Pengguna dan Pengguna selaku penyedia/rekanan yang mengikatkan diri dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak maupun kontrak perubahannya (addendum);
- b. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku pengguna anggaran/barang yang ikut mengetahui dan menandatangani perjanjian kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum-I perjanjian kontrak nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum-II perjanjian kontrak nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 Jo. Addendum-III perjanjian kontrak nomor : 11.3/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 dalam paket pekerjaan gedung olah raga basket, volly, angkat berat dan tenis meja juga TIDAK DITARIK ATAU TIDAK DIGUGAT dalam perkara aquo.
- c. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga selaku pejabat pelaksana teknis pihak yang bertanggung jawab mengendalikan terhadap paket pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak. Bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai termasuk jika adanya penambahan/pengurangan volume, perubahan kontrak dan penambahan nilai kontrak semuanya berada di bawah kendali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Tegasnya PPTK merupakan pihak yang mengetahui dan memberi persetujuan dalam hal pelaksanaan pekerjaan dan tidak terkecuali jika adanya perubahan perjanjian kontrak (addendum) yang sekaligus sebagai penanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana yang tercantum perjanjian (kontrak).

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRK) Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014") sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("Perppu 2/2014") kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 9/2015") dikatakan bahwa pemerintahan daerah ("Pemda") adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRK) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Bahwa tidak jelasnya dasar peristiwa hukum yang menjadi dalil gugatan sebagaimana terlihat pada posita poin 1 gugatan halaman 2 Penggugat menyatakan sebagai kontraktor yang menerima pekerjaan dari Tergugat berdasarkan kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-I nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018, yang faktanya perjanjian kontrak beserta perubahannya tersebut bukan antara PT. Joglo



Multi AYU (Penggugat) dengan Bupati Aceh Besar (Tergugat) akan tetapi perjanjian kontrak tersebut dibuat antara Penggugat selaku rekanan/penyedia jasa dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda Olah Raga Kabupaten Aceh Besar. Namun pada posita poin 3 dan poin 4 gugatan, Penggugat mendalilkan adanya PERINTAH SECARA LISAN untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Hal ini sangatlah membingungkan karena posita gugatan saling bertentangan serta tidak diuraikan dengan jelas posisi dan kedudukan Tergugat dalam perjanjian kontrak tersebut sebagai pihak apa. Sebab sesuai dengan perjanjian kontrak dibuat antara Penggugat selaku penyedia dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. Dengan demikian cukup alasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*).

2. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan bertentangan antara posita dengan petitum sebagaimana terlihat salah satunya pada posita poin 1 gugatan, Penggugat mendalilkan adalah selaku kontraktor yang melaksanakan pekerjaan dari Tergugat berdasarkan kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 TANGGAL 25 Mei 2018 beserta perubahannya yang dibuat secara tertulis. Sedangkan dalam petitum tidak diuraikan Perjanjian kontrak yang sebelumnya diuraikan dalam posita gugatan (nomor kontrak berapa, tanggal, dsb). Kemudian pertentangan yang lebih terang lagi yang diuraikan dalam posita, Penggugat menyatakan adanya perintah lisan untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sedangkan dalam petitum tidak diuraikan adanya Perintah Lisan. Selanjutnya dalam uraian poin 2 petitum Penggugat meminta untuk dinyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat (faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kontrak apapun). Bahwa pertentangan antara posita dan petitum tersebut sangat tidak jelas dan membingungkan karena yang diuraikan dalam posita bertentangan dengan yang diuraikan dalam petitum. Begitu pula halnya Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan adanya hubungan perjanjian kontrak dengan Tergugat dan adanya perintah tertulis untuk melakukan perubahan teknis pekerjaan, disisi lain Penggugat dalam petitum tidak menguraikan perjanjian yang dimaksud dalam posita gugatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, perjanjian yang mana apakah perjanjian kontrak tertulis atau perintah lisan atau terhadap perjanjian mana yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat/wanprestasi. Selanjutnya terhadap kerugian materil sebesar Rp. 1.064.420.180,- (satu milyar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) baik dalam posita maupun dalam petitum tidak diuraikan kerugian tersebut akibat ingkar janji dari perjanjian kontrak tertulis atau kerugian yang timbul dari perintah lisan (faktanya kedua peristiwa hukum tersebut yaitu perjanjian kontrak dan perintah lisan tidak pernah dibuat antara Penggugat selaku penyedia jasa dengan Tergugat selaku Bupati Aceh Besar);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error in Persona* dalam kualifikasi Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat (Bupati Aceh Besar) sebagai pihak dalam perkara aquo adalah keliru dan salah alamat, karena Tergugat tidak ada kaitan dan hubungan apapun dalam perjanjian kontrak Nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-I nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat antara Penggugat selaku kepala cabang PT. Joglo Multi Ayu sebagai penyedia (rekanan) dengan Dharma Setiawan, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bidang sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar yang diketahui oleh Ridwan, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku Pengguna Anggaran/Barang;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya Kepala Daerah yaitu Bupati Kabupaten Aceh Besar yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan, berdasarkan hal tersebut, Dharma Setiawan, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bidang sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar dalam ADDENDUM III SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3/KPJK/SP.II/SASRPRAS/2018 secara jelas dan tegas berindak untuk dan atas nama Kepala Daerah Aceh Besar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat karena Tergugat dalam perkara *a quo* tidak terikat dengan kontrak Nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-I nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata, Penggugat adalah pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut ditarik dalam gugatannya sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar haknya Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya tersebut. Dengan demikian, untuk mengetahui kedudukan Tergugat dalam kontrak Nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-I nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana dalam eksepsi Tergugat tersebut, maka perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat tentang Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat beralasan untuk ditolak;

2. Eksepsi *Error in Persona* dalam kualifikasi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak-pihak sebagai Tergugat yakni:

- Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar yang bertindak selaku pihak dalam perjanjian (kontrak) nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum-I perjanjian kontrak nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum-II perjanjian kontrak nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 Jo. Addendum-III perjanjian kontrak nomor : 11.3/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018;

- b. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar selaku pengguna anggaran/barang yang ikut mengetahui dan menandatangani perjanjian kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum-I perjanjian kontrak nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum-II perjanjian kontrak nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 Jo. Addendum-III perjanjian kontrak nomor : 11.3/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018;
- c. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga selaku pejabat pelaksana teknis pihak yang bertanggung jawab mengendalikan terhadap paket pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRK) Kabupaten/Kota sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya sebagaimana diatur Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi," mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang merupakan aturan khusus, oleh karena itu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, tidak dapat melakukan perbuatan hukum di Pengadilan untuk mewakili Kepada Daerah Kabupaten Aceh Besar. Bahwa karena hukum untuk kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan dalil legal standing di Pasal berapa dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah terkait Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Dewan Perwakilan

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar yang memperbolehkan melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya. Selain itu untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara adalah merupakan hak daripada Penggugat, yang dalam hal ini tentunya pihak yang mempunyai perselisihan dengan Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994).

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek teoritik, pendapat Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*", yang bermakna bahwa siapapun yang merasa memiliki sesuatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum tersebut, telah nyata bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang akan ditarik dalam gugatannya. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* untuk membuktikan apakah dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsinya maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pokok sengketa yang mengakibatkan gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak atau tidak, maka hal tersebut perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi Tergugat tersebut dalam pemeriksaan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kurang pihak beralasan untuk ditolak;

3. Gugatan Kabur (obscuur libel) dalam kualifikasi tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa pada posita poin 1 gugatan halaman 2 Penggugat menyatakan sebagai kontraktor yang menerima pekerjaan dari Tergugat berdasarkan kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-I

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018, yang faktanya perjanjian kontrak beserta perubahannya tersebut bukan antara PT. Joglo Multi AYU (Penggugat) dengan Bupati Aceh Besar (Tergugat) akan tetapi perjanjian kontrak tersebut dibuat antara Penggugat selaku rekanan/penyedia jasa dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Pariwisata, Pemuda Olah Raga Kabupaten Aceh Besar. Namun pada posita poin 3 dan poin 4 gugatan, Penggugat mendalilkan adanya perintah secara lisan untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan yang menyebabkan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat yaitu pada satu sisi Penggugat menyatakan selaku kontraktor penerima pekerjaan berdasarkan perjanjian kontrak dengan Tergugat dan kemudian menyatakan adanya perintah secara lisan kepada Penggugat untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa Penggugat sangat begitu jelas dan terang benderang menyampaikan kronologis atau peristiwa hukum mengenai perkara aquo, yakni hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-1 nomor : 11.1/KPJK/SP.1/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-Nomor 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018, dimana TERGGUGAT tercantum dalam ADDENDUM III SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor 11.3/KPJK/SP.II/SASRPRAS/2018 secara jelas dan tegas bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah Aceh Besar. Adapun perubahan spesifikasi teknis pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kelebihan pekerjaan pemasangan Alun Composite Panel adalah disampaikan secara lisan oleh Tergugat, hal tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Kronologis Permasalahan yang ditanda tangani Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar pada angka 2 huruf e menyatakan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar pada Forum Rapat Pendampingan Kontrak tanggal 17 September 2020, Kepala Daerah menyatakan benar pernah memerintahkan perubahan spesifikasi tersebut kepada penyedia". Gugatan aquo adalah terkait kelebihan volume pekerjaan pemasangan alun composite panel yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Besar nomor 11/IK/LHP-K/2020 tanggal

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2020 kelebihan pekerjaan sebesar 902,051 m². Bahwa gugatan aquo adalah terkait kelebihan volume pekerjaan pemasangan alun composite panel yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh TERGUGAT berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Besar nomor 11/IK/LHP-K/2020 tanggal 27 Oktober 2020 kelebihan pekerjaan sebesar 902,051 m² sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.064.420.180,- (satu miliar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribuseratus delapan puluh rupiah). Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan sengaja tidak membayar kewajibannya atas pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan hukum WANPRESTASI. Dengan demikian gugatan aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT telah beralasan hukum, dimana dalil-dalil dalam posita gugatan dan petitum gugatan sangat sinkron, bersesuaian dan saling berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya adalah apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta/kejadiannya begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata dalam gugatannya Penggugat telah menjabarkan fakta/kejadian yang menjadi pokok sengketa sebagaimana dalam posita nomor 3 (tiga) sampai dengan nomor 25 (dua puluh lima) dan dasar hukum yang mendasari fakta/kejadian tersebut sebagaimana dalam posita nomor 1 (satu) dan 2 (dua). Selanjutnya untuk membuktikan apakah benar kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-I nomor : 11.1/KPJK/SP.II/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-II nomor : 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 dibuat antara Penggugat dan Tergugat beserta kaitannya dengan perintah lisan untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka hal tersebut akan dibuktikan bersama-sama dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat tentang tidak jelas dasar hukum dalil gugatan beralasan untuk ditolak;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gugatan Kabur (obscuur libel) dalam kualifikasi pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak bersesuaian dan bertentangan antara posita dengan petitum sebagaimana terlihat salah satunya pada posita poin 1 gugatan, Penggugat mendalilkan adalah selaku kontraktor yang melaksanakan pekerjaan dari Tergugat berdasarkan kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 beserta perubahannya yang dibuat secara tertulis. Sedangkan dalam petitum tidak diuraikan Perjanjian kontrak yang sebelumnya diuraikan dalam posita gugatan (nomor kontrak berapa, tanggal, dsb). Kemudian pertentangan yang lebih terang lagi yang diuraikan dalam posita, Penggugat menyatakan adanya perintah lisan untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sedangkan dalam petitum tidak diuraikan adanya Perintah Lisan. Selanjutnya terhadap kerugian materil sebesar Rp. 1.064.420.180,- (satu milyar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) baik dalam posita maupun dalam petitum tidak diuraikan kerugian tersebut akibat ingkar janji dari perjanjian kontrak tertulis atau kerugian yang timbul dari perintah lisan (faktanya kedua peristiwa hukum tersebut yaitu perjanjian kontrak dan perintah lisan tidak pernah dibuat antara Penggugat selaku penyedia jasa dengan Tergugat selaku Bupati Aceh Besar);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa Penggugat sangat begitu jelas dan terang benderang menyampaikan kronologis atau peristiwa hukum mengenai perkara aquo, yakni hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan kontrak nomor : 11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 Jo. Addendum kontrak-1 nomor : 11.1/KPJK/SP.1/2018 tanggal 30 Juli 2018 Jo. Addendum kontrak-Nomor 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018, dimana TERGGUGAT tercantum dalam ADDENDUM III SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor 11.3/KPJK/SP.II/SASRPRAS/2018 secara jelas dan tegas bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah Aceh Besar. Adapun perubahan spesifikasi teknis pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kelebihan pekerjaan pemasangan Alun Composite Panel adalah disampaikan secara lisan oleh Tergugat, hal tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Kronologis Permasalahan yang ditanda tangani Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar pada angka 2 huruf e menyatakan Kepala Dinas Pariwisata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar pada Forum Rapat Pendampingan Kontrak tanggal 17 September 2020, Kepala Daerah menyatakan benar pernah memerintahkan perubahan spesifikasi tersebut kepada penyedia". Gugatan aquo adalah terkait kelebihan volume pekerjaan pemasangan alun composite panel yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Besar nomor 11/IK/LHP-K/2020 tanggal 27 Oktober 2020 kelebihan pekerjaan sebesar 902,051 m2. Bahwa gugatan aquo adalah terkait kelebihan volume pekerjaan pemasangan alun composite panel yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh TERGUGAT berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Besar nomor 11/IK/LHP-K/2020 tanggal 27 Oktober 2020 kelebihan pekerjaan sebesar 902,051 m2 sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.064.420.180,- (satu miliar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah). Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan sengaja tidak membayar kewajibannya atas pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan hukum WANPRESTASI. Dengan demikian gugatan aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT telah beralasan hukum, dimana dalil-dalil dalam posita gugatan dan petitum gugatan sangat sinkron, bersesuaian dan saling berkaitan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling pertentangan antara *posita* dengan *petitum*;
- Petitum* tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat meminta agar menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam petitum tersebut Penggugat tidak menjelaskan perjanjian/kontrak mana yang sah dan mengikat tersebut, apakah perjanjian kontrak secara tertulis atau perintah tertulis sehingga petitum tersebut menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian (abstrak);

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 1 (satu) gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah kontraktor yang telah menerima pekerjaan dari Tergugat berdasarkan kontrak No.11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018, dan addendum kontrak No.11.1/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 30 Juli 2018, dan addendum kontrak No. 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk pelaksana/penyedia paket pekerjaan Gedung Olahraga Basket, Volly, Angkat Berat dan Tenis Meja di lokasi Jantho Sport City (JSC) Kota Jantho milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 6 (enam) dinyatakan bahwa Penggugat telah mengerjakan pemasangan Alun Composite Panel (ACP) sebesar 2.905,05 m², sedangkan yang tercantum dalam kontrak sebesar 1.688,15 m² sehingga terdapat selisih antara volume di kontrak dan volume yang terpasang seluas 1.216,90 m². Selanjutnya Penggugat sepakati kelebihan pemasangan sebesar 902,051 m² (sembilan ratus dua koma nol lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana dalam posita nomor 14 (empat belas). Kelebihan pemasangan Alun Composite Panel (ACP) tersebut dilakukan Penggugat atas perintah lisan Tergugat sebagaimana Penggugat dalilkan dalam posita gugatan nomor 3 (tiga) dan 5 (lima). Atas pemasangan ACP tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar nilai Rp1.064.420.180,00 (satu miliar enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Pengugat uraikan dalam posita nomor 25 (dua puluh lima);

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil posita nomor 3 (tiga), nomor 5 (lima) dan nomor 25 (dua puluh lima) pada gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pemasangan Alun Composite Panel (ACP) seluas 1.216,90 m² dilakukan Penggugat karena instruksi/perintah lisan dari Tergugat dimana pemasangan ACP tersebut diluar dari kontrak, sedangkan dalam posita angka 1 (satu) Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah kontraktor yang telah menerima pekerjaan dari Tergugat berdasarkan kontrak No.11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018, dan addendum kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11.1/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 30 Juli 2018, dan addendum kontrak No. 11.2/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 11 Desember 2018 untuk pelaksana/penyedia paket pekerjaan Gedung Olahraga Basket, Volly, Angkat Berat dan Tenis Meja di lokasi Jantho Sport City (JSC) Kota Jantho milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum sebagaimana diuraikan Penggugat pada posita nomor 1 (satu) tidak jelas hubungan hukumnya dengan peristiwa hukum posita nomor 3 (tiga), nomor 5 (lima) dan nomor 25 (dua puluh lima) dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan telah terjadi ikatan kontrak antara Penggugat dan Tergugat untuk pekerjaan Gedung Olahraga Basket, Volly, Angkat Berat dan Tenis Meja di lokasi Jantho Sport City (JSC) Kota Jantho, sedangkan di sisi lainnya Penggugat melakukan penambahan pekerjaan pada proyek tersebut diluar dari kontrak disebabkan adanya perintah lisan/instruksi Tergugat, selanjutnya Penggugat menagih pembayaran atas pekerjaan tersebut namun Tergugat tidak kunjung membayarkannya. Penggugat tidak menjelaskan lebih rinci apakah peristiwa perintah lisan dari Tergugat untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita nomor 3 (tiga) dan 5 (lima) merupakan bagian dari kontrak No.11/KPJK/SP.II/SARPRAS/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan addendumnya ataukah peristiwa lain yang berdiri sendiri. Dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim, terhadap perbuatan Tergugat yang didalilkan merugikan Penggugat tersebut, perlu diuraikan Penggugat secara konkrit dan jelas dalam perjanjian dan poin perjanjian mana yang telah dilanggar Tergugat sehingga diketahui kewajiban hukum dari masing-masing pihak untuk dapat dipertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi/cidera janji sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara umum, menjalankan perintah lisan merupakan hal yang berbeda dengan perjanjian, dimana unsur utama dari perjanjian adalah kesepakatan (*vide* Pasal 1320 KUHPdata) sedangkan dalam perintah lisan tidak diperlukan kesepakatan, kecuali memang ada diatur secara khusus dalam perjanjian, yang apabila hal tersebut ada, Penggugat perlu menjabarkannya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa apabila gugatan tersebut diajukan atas dasar wanprestasi, maka objeknya haruslah "perjanjian", yang mana Wanprestasi/Cidera Janji tersebut dapat terjadi karena 4 (empat) hal, yaitu :

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Jth



1. Tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjian sama sekali, 2. Melaksanakan prestasi yang diperjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, 3. Melaksanakan prestasi yang diperjanjian tetapi tidak tepat pada waktunya, atau 4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian yang dibuat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu wanprestasi, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa perjanjian/kontrak yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dibuktikan apakah isi dari perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan i'tikad baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*) oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian kontrak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun Penggugat tidak menyebutkan perjanjian/kontrak mana yang harus dinyatakan sah dan mengikat apakah yang tertulis sebagaimana posita gugatan nomor 1 (satu) atau perintah lisan sebagaimana posita gugatan nomor 3 (tiga), nomor 5 (lima) dan nomor 25 (dua puluh lima);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu gugatan wanprestasi Penggugat tidak menguraikan secara rinci perjanjian manakah yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat serta perbuatan pihak yang tidak sesuai dengan perjanjian yang mengikatnya, maka gugatan itu menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Penggugat menggugat Ir. H. MAWARDI ALI, selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar yang beralamat kantor di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini perlu diperjelas pula oleh Penggugat, apakah pihak yang digugat adalah Ir. H. MAWARDI ALI sebagai pribadi atau jabatan Bupati Aceh Besar. Dalam ketentuan hukum acara perdata, apabila yang digugat adalah orang secara pribadi maka identitasnya harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (*vide* Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*). Dalam gugatan Penggugat, apabila merujuk pada subjek hukum sebagai orang pribadi, ternyata Penggugat tidak



menjabarkan identitas lain sebagaimana ketentuan Paal 8 nomor 3 RV, kecuali hanya nama lengkap. Sedangkan apabila yang digugat Penggugat adalah jabatan Bupati Aceh Besar harus dimuat nama jabatannya dan tempat kedudukan dari jabatan tersebut, namun dalam gugatannya Penggugat menuliskan nama Tergugat secara pribadi sehingga gugatan Penggugat menimbulkan ketidakjelasan subjek hukum yang digugat, apakah digugat orang pribadi atau jabatan Bupati Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*) karena pertentangan antara posita dengan petitum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-29 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Zulkarnaini Bintang dan Azwir Iffandra serta seorang Ahli yakni Dr. H. Azis Budianto, SH. MS;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Dharma Setiawan dan Muhammad Ikhsan serta seorang Ahli yakni Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn., CPCLE;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) dalam kualifikasi pertentangan antara posita dan petitum dikabulkan, maka terhadap bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pembuktian pokok perkara tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Acara Perdata (*Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Jon Mahmud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faizah, Panitera Pengganti serta kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

d.t.o

Agung Rahmatullah, S.H.

d.t.o

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Faizah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.1.600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Sumpah	Rp. 40.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Leges.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.820.000,00
(satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	